



**P U T U S A N**  
Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guruh Putra Angkasa Bin Muhammad Padli
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos VIII Nomor 02, RT 002, RW 011,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Guruh Putra Angkasa Bin Muhammad Padli ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;.

Terdakwa Guruh Putra Angkasa Bin Muhammad Padli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, advokat/Penasihat Hukum berkantor di Dr.Murjani No 16 Ruko ABS RT.04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 12/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Plk tanggal 19 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) Paket kristal shabu dengan berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 13,21 (tiga belas koma sembilan dua puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :634/60511.IL/2022 tanggal 7 September 2022 oleh Pegadaian Syariah-Ups Palangka Raya ;
    - 3 lembar tisu warna putih ;
    - 1 Buah Platik Warna Hitam ;
    - 1 buah Timbangan Digital.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk Oppo warna Silver dengan No GSM 085950200603 ;
  - 1 unit Sepeda Motor honda revo warna silver KH 4242 FH;  
Dirampas untuk Negara
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli bersama-sama dengan Sdr. Doni yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rajawali I RT.001 RW.025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni melalui telpon Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I Jenis shabu dengan berkata "minta tolong ambilkan barang di Palangka Raya nanti alamat pengambilannya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



aku kirimkan ke Whatsapp ikam”, dan mengatakan akan memberikan upah serta sedikit bagian dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujui dengan mengatakan ”Oke nanti kuambilkan shabu itu”. Selanjutnya sekitar pukul 14.02 WIB Sdr. Doni kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp memberitahu Terdakwa bahwa barang Narkotika Golongan I jenis shabu telah siap diambil. Kemudian pada pukul 14.42 WIB Sdr. Doni mengirimkan pesan bergambar melalui Whatsapp yang isinya foto plang alamat Jalak II, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan mencari tukang ojek untuk berangkat menuju alamat yang Sdr. Doni berikan, kemudian sekira pukul 15.09 WIB Sdr. Doni mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk bertanya, ”Sudah kah” lalu Terdakwa jawab, ”Parak wadah nya sudah”, artinya ”Sedikit lagi sampai tujuan alamatnya”, kemudian setibanya di muara Jalan Rajawali I Terdakwa turun dari tukang ojek dan berjalan kaki menuju ke alamat tujuan yakni plang Jalan Jalak II lalu setibanya di sana Terdakwa melihat kotak rokok merk Marlboro warna biru putih sesuai dengan foto yang telah dikirim Sdr. Doni sebelumnya lalu Terdakwa mengambil dan membawa kotak rokok Marlboro itu dan berjalan menuju ke muara Jalan Rajawali Induk, sembari berjalan Terdakwa membuka kotak rokok marlboro itu dan mendapati 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing dibalut tisu warna putih, kemudian Terdakwa kemas lagi ke dalam kotak rokok marlboro dan meneruskan berjalan sambil mencari tukang ojek;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual-beli narkotika di daerah Jalan Rajawali I Kota Palangka Raya kemudian melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut lalu melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Berkat Theo Djanang yang merupakan ketua RT setempat dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna biru putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO 92 warna biru metalik serta kartu Telkomsel dengan nomor 081253597081, kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut lalu Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Direktorat Narkoba lainnya melakukan pengembangan dan mencoba menghubungi Sdr. Doni dengan nomor telepon 081256969919 tapi sudah tidak dapat dihubungi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### Dakwaan Subsidiar

Bahwa Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli bersama - sama dengan Sdr. Doni yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rajawali I RT.001 RW.025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Andriantodan Saksi Teguh Priwahyudi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual-beli narkotika di daerah Jalan Rajawali I Kota Palangka Raya kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut lalu melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Berkat Theo Djanang yang merupakan ketua RT setempat dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna biru putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO 92 warna biru metalik serta kartu Telkomsel dengan nomor 081253597081, kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut lalu Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi beserta anggota Direktorat Narkoba lainnya melakukan pengembangan dan mencoba menghubungi Sdr. Doni dengan nomor telepon 081256969919 tapi sudah tidak dapat dihubungi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.;

Perbuatan Terdakwa Guruh Putra Angkasa bin Muhammad Padli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan team dari Polda Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Rajawali I Rt.01 Rw.25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diawali adanya informasi yang masuk ke team Ditnarkoba adanya transaksi narkoba di sekitar Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan dengan cara berjalan bergegas sambil memegang handphone yang dibawanya, dan mengambil sesuatu barang dipinggir jalan dibawah plang nama jalan Jalak II, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat 11,94 gram yang dibungkus dalam 2 tisu warna putih dimasukkan kedalam kota rokok merk Marlboro warna putih biru, 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689 berikut kartu Telkomsel 081253597081 ;
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman keterangan diperoleh informasi kalau awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr.Doni melalui handphone meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu di Jalan Rajawali I dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, dan rencananya sabu akan diberikan kepada sdr.Doni di Buntok ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya mengambilkan sabu dan mengantarkan sabu sesuai pesanan sdr.Doni, karena akan diberi imbalan sejumlah uang ;
- Bahwa setahu Saksi sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium diperoleh hasil Positip mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Teguh Priwahyudi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andrianto dan team dari Polda Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Rajawali I Rt.01 Rw.25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diawali adanya informasi yang masuk ke team Ditnarkoba adanya transaksi narkoba di sekitar Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan dengan cara berjalan bergegas sambil memegang handphone yang dibawanya, dan mengambil sesuatu barang dipinggir jalan dibawah plang nama jalan Jalak II, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat 11,94 gram yang dibungkus dalam 2 tisu warna putih dimasukkan kedalam kota rokok merk Marlboro warna putih biru, 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689 berikut kartu Telkomsel 081253597081 ;
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman keterangan diperoleh informasi kalau awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr.Doni melalui handphone meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu di Jalan Rajawali I dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, dan rencananya sabu akan diberikan kepada sdr.Doni di Buntok ;

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya mengambil sabu dan mengantarkan sabu sesuai pesanan sdr.Doni, karena akan diberi imbalan sejumlah uang ;
- Bahwa setahu Saksi sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium diperoleh hasil Positip mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh team Anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Rajawali I Rt.01 Rw.25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ;
- Bahwa setelah ditangkap, dilanjutkan pengeledahan terhadap diri Terdakwa pihak Polisi telah menemukan sabu 2 (dua) paket dengan berat 11,94 gram yang dibungkus dalam 2 tisu warna putih dimasukkan kedalam kota rokok merk Marlboro warna putih biru, 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Imei 2 : 860621053668689 berikut kartu Telkomsel 081253597081 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib dihubungi oleh sdr.Doni melalui whatsapp yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di Palangkaraya, dan tempatnya nanti akan diberitahukan Kembali, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa yang saat itu sedang dirumah dihubungi kembali oleh sdr.Doni dengan mengirimkan alamat sabu yang akan diambil, yaitu di Jalan Rajawali I dibawah Plang Jalan Jalak II yang dibungkus rokok Marlboro warna putih biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang diberitahukan oleh sdr.Doni yaitu di Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya dibawah Plang Jalan Jalak II melihat bungkusan rokok warna biru putih merk Malboro kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa dan dilihat ada 2 (dua) paket kecil yang masing-masing dibalut dengan tisu, setelah itu ditaruh ditangan kanan, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Doni kalau sabu sudah diambil, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran dari sdr.Doni untuk mengambil sabu adalah agar mendapatkan sabu gratis yang akan dipakai Terdakwa, dan Terdakwa sudah tahu mengenai sabu karena pernah memakai dengan cara membeli sabu ;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan diberikan kepada sdr.Doni yang ada di Buntok ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyadari kalau sabu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa sudah menyadari kalau perbuatannya dilarang dan mengetahui resikonya tertangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 11,26 gram ;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih ;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna biru putih ;
4. 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 860621053668689 berikut kartu Telkomsel 081253597081

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 20 Februari 2023 telah menuntut Terdakwa, sebagaimana dalam amar tuntutan nya poin 3 mengenai status barang bukti sebagai berikut : Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket kristal shabu dengan berat bersih (paket barang tanpa bungkus nya) adalah 13,21 (tiga belas koma sembilan dua puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :634/60511.IL/2022 tanggal 7 September 2022 oleh Pegadaian Syariah-Ups Palangka Raya ;
- 3 lembar tisu warna putih ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Platik Warna Hitam ;
- 1 buah Timbangan Digital.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah handphone merk Oppo warna Silver dengan No GSM 085950200603 ;
- 1 unit Sepeda Motor honda reva warna silver KH 4242 FH;

Dirampas untuk Negara;

Berdasarkan tuntutan tersebut, Setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pelimpahan berkas perkara aquo dan pelimpahan barang bukti dari Kejaksaan kepada Pengadilan dalam perkara aquo, sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan selama proses pemeriksaan perkara aquo, berupa :

1. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 11,26 gram ;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih ;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna biru putih ;
4. 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689 berikut kartu Telkomsel 081253597081;

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan barang bukti dalam perkara ini, hanya terhadap barang bukti yang dilimpahkan dari pihak Kejaksaan dan diperlihatkan dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan. Dan Terhadap barang bukti yang telah dilimpahkan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi dan team Anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Rajawali I Rt.01 Rw.25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu telah menemukan sabu 2 (dua) paket dengan berat 11,94 gram yang dibungkus masing-masing dalam 2 tisu warna putih dimasukkan kedalam kota rokok merk Marlboro warna putih biru yang saat itu ditemukan ditangan kanan Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689 berikut kartu Telkomsel 081253597081 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.Doni ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib dihubungi oleh sdr.Doni melalui whatsapp yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di Palangkaraya, dan tempatnya nanti akan diberitahukan kembali, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa yang saat itu sedang dirumah dihubungi kembali oleh sdr.Doni dengan mengirimkan alamat sabu yang akan diambil, yaitu di Jalan Rajawali I dibawah Plang Jalan Jalak II yang dibungkus rokok Marlboro warna putih biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang diberitahukan oleh sdr.Doni yaitu di Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya dibawah Plang Jalan Jalak II melihat bungkus rokok warna biru putih merk Marlboro kemudian diambil Terdakwa dan dilihat ada 2 (dua) paket kecil yang masing-masing dibalut dengan tisu, setelah itu ditaruh ditangan kanan, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Doni kalau sabu sudah diambil, dan pada saat masih di lokasi sabu diambil Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi sebagai anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran dari sdr.Doni untuk mengambil sabu adalah agar mendapatkan sabu gratis yang akan dipakai Terdakwa, dan Terdakwa sudah tahu mengenai sabu, karena pernah memakai dengan cara membeli sabu dan rencananya sabu tersebut akan diberikan kepada sdr.Doni yang ada di Buntok ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari kalau sabu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa sudah menyadari kalau perbuatannya dilarang dan mengetahui resikonya tertangkap Polisi ;
- Bahwa dari hasil sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian oleh pihak Kepolisian dilakukan penimbangan dan pengujian secara laboratorium dan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Guruh Putra Angkasa Bin Muhammad Padli, dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi dan team Anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Rajawali I Rt.01 Rw.25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu telah menemukan sabu 2 (dua) paket dengan berat 11,94 gram yang dibungkus masing-masing dalam 2 tisu warna putih dimasukkan kedalam kota rokok merk Marlboro warna putih biru yang saat itu ditemukan ditangan kanan Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689 berikut kartu Telkomsel 081253597081 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.Doni ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib dihubungi oleh sdr.Doni melalui whatsapp yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di Palangkaraya, dan tempatnya nanti akan diberitahukan kembali, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa yang saat itu sedang dirumah dihubungi kembali oleh sdr.Doni dengan mengirimkan alamat sabu yang akan diambil, yaitu di Jalan Rajawali I dibawah Plang Jalan Jalak II yang dibungkus rokok Marlboro warna putih biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang diberitahukan oleh sdr.Doni yaitu di Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya dibawah Plang Jalan Jalak II melihat bungkus rokok warna biru putih merk Marlboro kemudian diambil Terdakwa dan dilihat ada 2 (dua) paket kecil yang masing-masing dibalut dengan tisu, setelah itu ditaruh ditangan kanan, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Doni kalau sabu sudah diambil, dan pada saat masih di lokasi sabu diambil Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi sebagai anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran dari sdr.Doni untuk mengambil sabu adalah agar mendapatkan sabu gratis yang akan dipakai Terdakwa, dan Terdakwa sudah tahu mengenai sabu, karena pernah memakai dengan cara membeli sabu dan rencananya sabu tersebut akan diberikan kepada sdr.Doni yang ada di Buntok ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari kalau sabu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa sudah menyadari kalau perbuatannya dilarang dan mengetahui resikonya tertangkap Polisi ;
- Bahwa dari hasil sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian oleh pihak Kepolisian dilakukan penimbangan dan pengujian secara laboratorium dan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan setiap hari adalah bekerja wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan penyaluran narkoba yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, yang didasari bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sabu tersebut adalah dilarang oleh Negara dan Undang-undang, apalagi menyerahkan sabu kepada orang lain dengan maksud untuk dijual belikan dan Terdakwa telah mengetahui resiko tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa karena maksud dan motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau hasil dari pekerjaan tersebut yaitu mendapatkan upah dari sdr.Doni yaitu memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk ikut mengedarkan Narkoba. Sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim bisa dinamakan melakukan peredaran gelap narkoba, dimana perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu Peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkoba oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib dihubungi oleh sdr.Doni melalui whatsapp yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di Palangkaraya, dan tempatnya nanti akan diberitahukan kembali, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa yang saat itu sedang dirumah dihubungi kembali oleh sdr.Doni dengan mengirimkan alamat sabu yang akan diambil, yaitu di Jalan Rajawali I dibawah Plang Jalan Jalak II yang dibungkus rokok Marlboro warna putih biru. Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang diberitahukan oleh sdr.Doni yaitu di Jalan Rajawali I Kota Palangkaraya dibawah Plang Jalan Jalak II melihat bungkus rokok warna biru putih merk Marlboro kemudian diambil Terdakwa dan dilihat ada 2 (dua) paket kecil yang masing-masing dibalut dengan tisu, setelah itu ditaruh ditangan kanan, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Doni kalau sabu sudah diambil, dan pada saat masih di lokasi sabu diambil Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andrianto dan Saksi Teguh Priwahyudi sebagai anggota Polisi dari Polda Kalimantan Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyaluran dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, karenanya tidak ada alas hak yang berdasarkan hukum bagi Terdakwa mengambil sabu atas pesanan dari sdr.Doni dari seseorang yang telah menaruh sabu tersebut ditempat pengambilan, selanjutnya memberikan kepada sdr.Doni di daerah Buntok. Memperhatikan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa dipadang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu, karena sdr.Doni telah mendapatkan sabu di Palangkaraya, kemudian untuk memudahkan sdr.Doni menerima sabu pesannya tersebut, maka meminta tolong kepada Terdakwa yang tempat tinggal di Palangkaraya, kemudian sabu agar diantar Terdakwa ke tempat sdr. Doni di Buntok. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alternatif unsur yang terbukti adalah menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya nomor : 35/10848.IL/2022 tertanggal 08 September 2022 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 11,94 (sebelas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan empat) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilimpahkan yaitu:

1. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 11,26 gram ;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih ;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna biru putih ;
4. Kartu Telkomsel 081253597081;

Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 : 860621053668697 dan Imei 2 : 8606210536686689, adalah alat yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak banyaknya generasi muda yang terlibat masalah kecanduan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Putra Angkasa Bin Muhammad Padli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 11,26 gram ;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna biru putih ;
- Kartu Telkomsel 081253597081;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk OPPO 92 warna biru metalik dengan Imei 1 :860621053668697 dan Ime 2 : 8606210536686689;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yulianti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)